BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan (disingkat Kalsel) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.744.23 km^2.[62] dengan populasi hampir 4,2 juta jiwa (2019).[63]

Provinsi ini mempunyai 11 Kabupaten dan 2 Kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 3 mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Gubernr Dokter Moerjani.

Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010. Sementara

[62] http://Kalsel.bps.go.id Luas Wilayah Kalimantan Selatan Menurut BPS diakses tanggal 06 Agustus 2020 Pukul 13.12 WITA

[63] *Ibid*

hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[64]

1) Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

a. Visi

Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing.

b. Misi

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
- Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
- Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang relative merata pada berbagi wilayah pembangunan
- Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya, dan agama.[65]

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

[64] Id.m.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan diakses tanggal 06 agustus 2020 pukul 21.37 WITA

[65] Kalselprov.go.id/Visi-dan-misi diakses tanggal 06 Agustus 2020 Pukul 21.49 WITA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (disingkat DPRD Kalimantan Selatan atau DPRD Kalsel) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

DPRD Kalimantan Selatan beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kalimantan Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 9 september 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Yohanes Ether Binti, di ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

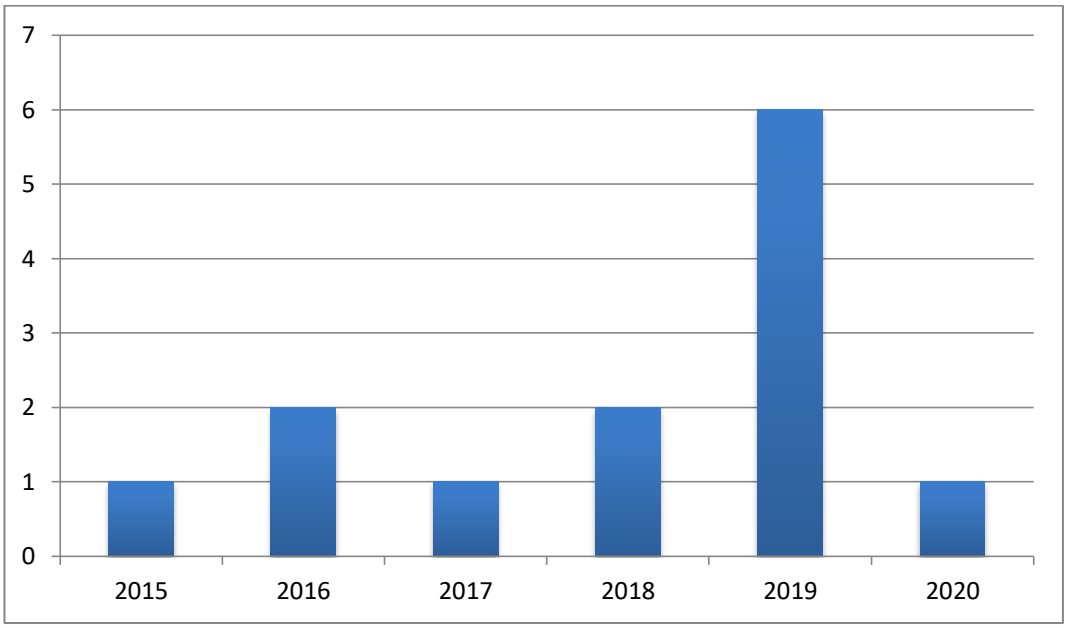
Komposisi anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 12 kursi. Pada pemilu 2014, DPRD Kalimantan Selatan menempatkan wakilnya sejumlah 55 orang yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan suara terbanyak dari Partai Golongan Karya.[66]

3. Jumlah Laporan Sengketa Tanah di Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel

Grafik 4.1

[66]Id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Kalimantan_Selatan diakses tanggal 07 Agustus 2020 Pukul 22.43 WITA

Jumlah Laporan Sengketa Tanah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



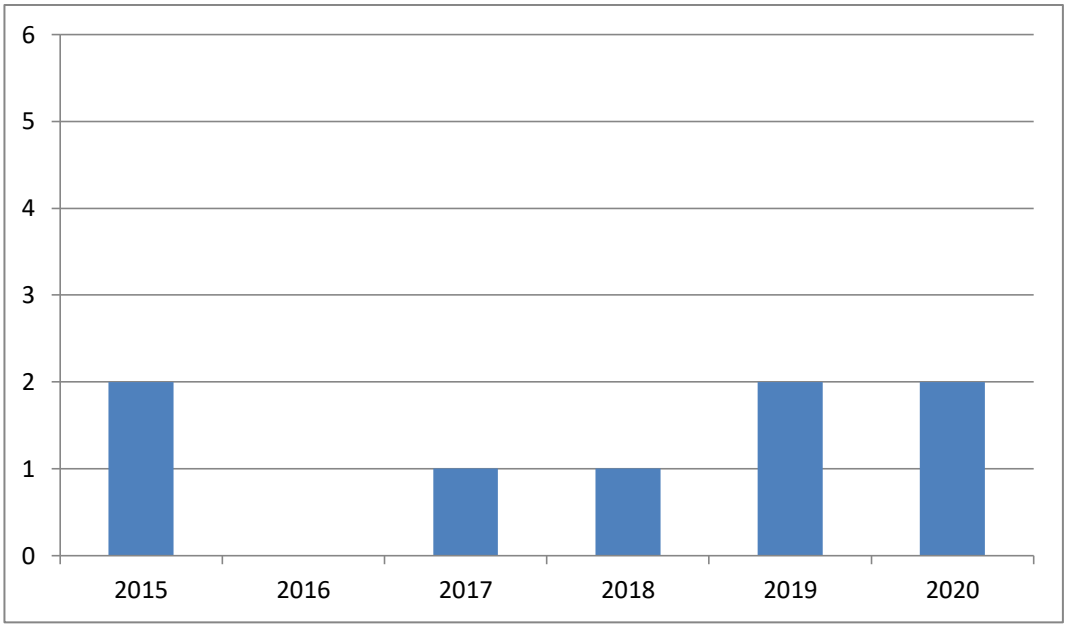
Grafik 1.1 Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Pemerintahan Umum

Berdasarkan data yang peneliti dapat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagian pemerintah umum dan DPRD Kalsel bagian komisi I pemerintahan dan hukum, data tersebut menjelaskan peningkatan dan ketidakstabilan laporan sengketa pertanahan. Laporan dari tahun 2015-2018 mengalami ketidakstabilan dengan jumlah 2 laporan kemudian turun menjadi 1 laporan dan itu berulang sampai tahun 2018. Dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6 laporan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi hanya 1 laporan.

Grafik 4.2

Jumlah Laporan Sengketa Tanah di DPRD Kalimantan Selatan

Tahun 2015-2020



Grafik 4.2 Sumber: DPRD Kalimantan Selatan Bagian Komisi I Pemerintahan dan Hukum

Data mengenai laporan sengketa pertanahan yang masuk di DPRD Kalsel sangat tidak stabil. Laporan terbanyak yang ditangani adalah 2 laporan yaitu tahun 2015, 2019, dan 2020 sedangkan tahun 2017-2018 hanya terdapat 1 laporan. Kemudian di tahun 2016 tidak adanya laporan yang masuk.

B. Sajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kasubbag Pemerintahan Umum, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

   a. Informan 1

      1) Identitas Informan

         Nama : Khairul Mukminin. S.sos, M.Si

         Pendidikan : S-2 Administrasi Publik

         Pekerjaan/Jabatan: Kasubbag Pemerintahan Umum

         Alamat : Jl. Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada

         No. HP : 0813-8319-6622

      2) Uraian

         Pendapat informan setelah peneliti menanyakan apakah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Informan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi ini hanya sebagai fasilitator dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan membentuk tim khusus untuk membantu penyelesaian sengketa pertanahan, yang

ada dalam tim itu bisa dilihat nanti di Pasal 25 Pergub No. 35 Tahun 2015, semua lengkap disebutkan di situ orang-orang dalam tim khusus tersebut. Pemerintah Provinsi disini hanya menghimpun misalkan adanya pengaduan kemudian dilaporkan ke pimpinan bahwa ada sengketa antara masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan masyarakat, difasilitasi dipertemukan dan itu tujuan dibentuknya tim itu. Apakah mereka nanti akan berlanjut ke pengadilan itu terserah karena peran Pemerintah Provinsi memfasilitasi dulu. Terkadang yang difasilitasi ada yang selesai sampai di pemerintah provinsi saja dan mendapatkan jalan tengah kemudian dibuatlah nota kesepakatan. Ada juga salah satu pihak yang tidak puas dengan hasil mediasi itu maka melanjutkan ke pengadilan. Masyarakat yang mengadukan masalah sengketa ke Pemerintah Provinsi tidak dibebankan biaya bahkan untuk mengadakan rapat dan ke lapangan itu semua fasilitasi ditanggung pemerintah provinsi. Kembali lagi peran Pemerintah Provinsi disini hanya memfasilitasi saja untuk penyelesaian itu di pengadilan. Pemerintah Provinsi disini hanya mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa didudukkan bersama bisa disebut dengan mediasi. Misalkan masyarakat dengan perusahaan yang bersengketa itu dipertemukan kedua belah pihak lalu dicari jalan tengah seandainya tidak bisa dilakukan dengan mediasi maka kedua belah pihak dipersilahkan untuk menyelesaikan ke pengadilan. Seperti yang

disebutkan di Pasal 6 angka 1 bahwa masyarakat dapat mengajukan laporan terkait sengketa ke DPRD dan Pemerintah Provinsi. Tim yang sudah disebutkan tadi hanya dibentuk saat masyarakat mengajukan laporan ke Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan. Jadi misalkan masyarakat mengajukan laporan ke DPRD, Biro Pemerintahan tetap diikutsertakan dalam fasilitasi yang dibuat DPRD tetapi jika laporan masuk melalui Pemerintah Provinsi, DPRD tidak termasuk dalam tim yang dibuat. Untuk cara fasilitasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi itu sama saja. Mempertemukan kedua belah pihak dan turun kelapangan untuk pengecekan lahan yang disengketakan. Fasilitasi yang dilakukan DPRD bukan dalam bentuk tim tetapi hanya mengundang. Dan untuk Pemerintah Provinsi itu ada Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa tidak melibatkan DPRD. Jika ada laporan masuk ke DPRD terkait sengketa Pertanahan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan tetap diikutsertakan, tetap hadir disana dan dimintai pendapat terkait laporan sengketa pertanahan yang dibahas. Jadi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan DPRD yaitu fasilitasi mediasi. Pemerintah provinsi disini tidak memandang mau kasus sengketa tanah itu besar ataupun kecil tetap kita terima. Tetapi sebelum ditangani oleh Pemerintah Provinsi, terkadang kasus itu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika tidak bisa menangani lagi, baru kasusnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi

untuk difasilitasi. Jadi untuk pelaporan aduan terkait sengketa tidak selalu harus dilaporkan ke pemerintah provinsi, bisa juga melaporkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk minta difasilitasi.

Masyarakat yang mengajukan laporan ke Pemerintah Provinsi itu harus mempunyai alas hak yang kuat karena saat ada laporan maka pemerintah akan membentuk tim yang seperti disebutkan tadi dan untuk mengumpulkan orang-orang tim ini sulit mendudukkan dalam satu waktu. Supaya rapat tidak berulang-ulang kali pihak yang mengajukan laporan harus siap-siap. Jika tidak dapat diselesaikan dalam mediasi maka kedua belah pihak harus ke pengadilan. Karena sifat putusan pengadilan final dan mengikat. Alasan kenapa masyarakat tidak mengajukan laporan ke pengadilan itu karena waktu yang lumayan lama dalam penyelesaiannya dan biaya. Sehingga meminta fasilitasi nya ke pemerintah provinsi dengan cara mediasi. Pihak Pemerintah Provinsi bongkar dulu alas haknya. Dan sebelum pertemuan Pemerintah Provinsi sudah teliti ini sertifikat dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dari tahunnya, tulisannya semua diteliti yang mana sertifikat yang memang valid. Di Banjarbaru sendiri banyak sertifikat yang tumpang tindih. Dan misal ada laporan masyarakat terkait sengketa tanah dengan perusahaan kedua belah pihak harus datang dalam mediasi bahkan sampai ke Camat dan Desanya dipanggil juga karena yang punya wilayah tanah mereka. Pemerintah provinsi disini hanya mendengar. Masyarakat

mengklaim perusahaan mencangkok tanah mereka. Pemerintah Provinsi disini tidak tahu di lapangan seperti apa. Maka dari itu dipanggil pihak perusahaannya, tim kuasa hukumnya, camat yang punya wilayah dipanggil bagian pemerintahan wilayah tersebut kita panggil. Dan misalkan saat pertemuan belum dirasa pas maka pemerintah provinsi baru turun ke lapangan. Bahkan ada yang sampai ke lapangan tidak bisa menunjukkan lokasinya karena bingung letak tanahnya.

Perda ini dibuat 2014 tetapi mulai aktif 2015. Perda ini dibuat oleh DPRD, kemudian ada turunan dari perda menyebutkan bahwa biro pemerintahan ikut menangani sengketa maka dibuat lah tim ini tahun 2015. Mungkin waktu 2014 DPRD sudah menangani kasusnya. Tapi Pemerintah Provinsi mulai aktif di tahun 2015. Waktu fasilitasi penanganan sengketa tidak sampai berbulan-bulan. Paling dalam 1 (satu) bulan kalau ada masalah kita langsung turun ke lapangan dirapatkan sekali, bahkan ada yang dua kali rapat selesai. Rapat di Pemerintah Provinsi dan rapat di kabupaten dan selesai. Tidak sampai yang berlarut-larut. Ada juga yang sekali rapat selesai. Contohnya tahun 2016 kemarin ada PT Borneo Indobara selesai di Pemerintah provinsi kasusnya. Mereka membuat kesepakatan akan meninjau ulang lahan itu, yang mana saja yang masuk di klarifikasi. Dengan adanya kesepakatan itu bunyinya pun salah satunya untuk kabupaten memfasilitasi kasus itu lagi agar dilakukan pengukuran

ulang ke lapangan. Selesai sudah provinsi tinggal kabupaten yang menyelesaikannya.

Kendala yang dihadapi saat penyelesaian sengketa ini kalau dari Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator yaitu mengumpulkan orang-orang tim ini. Karena orang-orang dalam tim inikan semuanya orang-orang penting, untuk mendudukkan dalam satu waktu ini yang terkadang susah. Maka dari itu jika ada laporan masuk maka yang pihak yang mengajukan laporan ini harus lengkap menyiapkan berkas-berkas terkait tanah yang disengketakan ini. Alas haknya harus kuat, supaya saat pertemuan kedua belah pihak dengan tim dari kita ada hasilnya. Kemudian jika konflik tanah tersebut sudah berkepanjangan dalam artian konflik nya itu sudah lama, maka kami sebagai fasilitator dan tim yang dibentuk susah untuk menemukan jalur damai karena kedua belah pihak sama-sama bersikeras tidak mau rugi dan kasus yang seperti ini beberapa kali masuk ke biro pemerintahan.[67]

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : H.Suripno Sumas, S.H., M.H.

Pendidikan : S-2 Magister Hukum

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

[67] Khairul Mukminin, Kasubbag Pemerintahan Umum, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 06 Juli 2020 Pukul 11:56 WITA

(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

Alamat : Jl. Meratus No.32 RT 36 Kel. Antasari Besar Kec. Banjar Tengah

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan apakah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dijalankan DPRD ini sudah sesuai dengan diperda no.4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Informan menyatakan bahwa apa yang dijalankan DPRD terkait penyelesaian sengketa tanah ini sudah sesuai dengan perda tersebut. Cuma begini tujuan DPRD disini hanya memfasilitasi sengketa. Kenapa menggarisbawahi kepada fasilitas karena urusan pertanahan ini merupakan urusan yang masuk ditangani pemerintah pusat jadi bukan pemerintah daerah, karena ini urusan pusat maka DPRD tidak bisa masuk sampai kepada penyelesaian. Jadi DPRD ini hanya memfasilitasi teknis apabila adanya sengketa dan mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Sebagai contoh begini ada tanah masyarakat yang di klaim oleh perusahaan menjadi Hak Guna Usaha (HGU) maka terjadilah sengketa. Sengketa ini karena urusannya pemerintah pusat maka langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat ini menyelesaikan prosesnya ke pengadilan. Karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh badan pertanahan memiliki kekuatan tetap. Misalnya ada sertifikat dari masyarakat tapi dia

sudah mengeluarkan HGU. HGU ini tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan putusan pengadilan. Harus sidang, maka sidanglah dulu proses ini sehingga nanti disidang itulah bisa ditemukan diselesaikan apakah ini lebih kuat yang dimiliki masyarakat atau oleh HGU. Kalau ternyata oleh masyarakat maka badan pertanahan akan mencabut putusannya dari HGU nya tadi. Atau sebaliknya, ternyata yang lebih kuat HGU. Maka badan pertanahan akan mencabut bersama putusan hakim hak sertifikat seseorang. Ini seharusnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di badan pertanahan. DPRD memfasilitasi sebelum masuk ke pengadilan maka DPRD mencoba memfasilitasi terjadi sengketa ini, apa sebabnya? Apakah bisa diselesaikan lewat mediasi, sampai disana, jadi urusan kita tidak bisa lebih dari itu. Karena kalau kita masuk kepada lebih jauh maka kita berarti ranahnya urusan pemerintah pusat. Beda kalau badan pertanahan itu merupakan ekonomi misalnya maka kita bisa masuk. Jadi perda itu pada dasarnya karena *tracing* (telusur) nya fasilitasi kita akan menyelesaikan di DPRD ini khususnya Komisi I apabila ada pengaduan. Jadi sifatnya pengaduan, sengketa mereka tidak puas mereka datang ke DPRD menyampaikan surat maka kita fasilitasi kita undang. Jadi pihak yang mengadukan, pihak yang diadukan, badan pertanahan tingkat kabupaten dimana domisilinya, dan badan pertanahan di tingkat provinsi. Maka kita ajak sama-sama

berunding di sini. Jika fasilitasi tidak tercapai maka kami akan mensilahkan ke pengadilan.

Sebelum Perda ini ada, tidak ada ranah atau ruang lingkup kami untuk bisa masuk. Karena urusannya pusat. Jadi istilahnya apabila ada sengketa kami tutup mata sebagai wakil rakyat. Karena urusannya pusat dengan masyarakat. Agar kami bisa masuk dalam penyelesaian ini dibuatlah perda untuk memfasilitasi. Jadi perda itu dibuat untuk memfasilitasi.

Kendala yang dihadapi saat fasilitasi itu masing-masing terjadi. Jadi bisa saja tanah itu tertelantarkan atau karena perusahaan besar itu mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat untuk mendapat lahan dalam rangka usaha perkebunan. Pada saat menentukan itu tidak menutup kemungkinan lahan masyarakat terambil terjadilah tumpang tindih, disinilah akan diselesaikan. pada saat pertemuan nanti kita minta pengadu menyampaikan, kemudian kita minta tanggapan dari orang yang diadukan, baru akan kita tingkatkan kepada pertanahan kenapa sampai terjadi demikian. Apakah bisa diselesaikan dibawah tangan. Jika tidak bisa kami selesaikan maka kami silahkan untuk ke pengadilan. Kami tidak bisa menentukan atau memvonis tanah yang disengketakan ini milik si A misalkan walaupun dia punya sertifikat hak milik. Karena dalam tata umum pertanahan hak milik lebih kuat daripada HGU. Tapi karena ini putusannya dari badan pertanahan, badan

pertanahan pun pada saat kita melakukan mediasi itu dalam tanda kutip sudah terlanjur memberikan surat ke HGU, dia tidak bisa menarik kecuali putusan pengadilan. Dan disinilah susahnya sengketa pertanahan. Badan pertanahan kabupaten misalnya menerbitkan surat-surat tanah dari sertifikat hak milik sampai Hak Guna usaha (HGU) itu harus memiliki alas hak. Alas hak itu biasanya berpegang kepada surat pernyataan dari Kepala Desa. Saat ingin minta dibuatkan sertifikat tanah kepada badan pertanahan pasti hal pertama yang ditanyakan oleh badan pertanahan kepada yang ingin minta terbitkan sertifikat tanah adalah asal tanah, didapatnya dari hasil apa, misalkan dari jual beli maka harus lengkap melampirkan bukti jual belinya. Jadi dalam sertifikat saat diterbitkan bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli dengan surat keterangan kepala desa dan itu adalah dasarnya. Jadi dengan dasar itu dibuatlah sertifikat. Tetapi jika terjadi sengketa di tanah tersebut maka badan pertanahan tidak bisa mencabut surat yang sudah mereka terbitkan dan hanya bisa diputuskan melalui pengadilan.

Kemudian kenapa perda ini terbit karena seperti yang kami gambarkan tadi banyaknya tumpukan-tumpukan sengketa dimana kami tidak bisa masuk, kami buatlah perda itu supaya kami bisa masuk. Tapi masuk dalam pengertian hanya menyelesaikan pertikaian-pertikaian dalam sengketa. Dan kalau ternyata pertikaian

tersebut mencapai kata sepakat maka tidak masalah dan selesai tanpa jalur pengadilan. Tapi kalau tidak sepakat harus ke pengadilan. Jadi biasanya saat sengketa terjadi maka langkah awal mereka mengadu ke DPRD Kabupaten/Kota dimana domisili kalau ternyata tidak selesai juga, maka mengadunya ke DPRD Provinsi. Karena kalau provinsi kami akan mendatangkan Kepala Badan Pertanahan tingkat Provinsi sehingga kami bisa mencarikan solusi lebih lengkap. Jadi perda ini sangat diperlukan oleh masyarakat tetapi dalam rangka hanya memfasilitasi sampai kepada titik akhir. Dan biasanya terakhir itu kita mintanya kalau yang diadukan ini bersikeras tidak mau berdamai maka kita kembalikan kepada badan pertanahan dan oleh badan pertanahan kepada pengadu dipersilahkan di proses ke pengadilan.

Maka dari itu kendala dalam memfasilitasi sengketa pertanahan yang ditangani DPRD biasanya datang dari kedua belah pihak. Karena inikan sifatnya mediasi, jika salah satu pihak bersikeras dan tidak mencapai kata sepakat maka mediasi tidak akan berjalan. Dan kami hanya sebagai yang memfasilitasi bukan sebagai yang memberi putusan seperti hakim di pengadilan. Dimana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Saat perda ini dibuat kita lakukan sosialisasi ke masyarakat melalui badan pertanahan. Dan awalnya perda ini timbul karena banyak sengketa-sengketa yang tidak bisa di selesaikan mengadu

ke DPRD. DPRD pada saat itu tidak ada ranah untuk ikut menyelesaikan maka dibuatlah perda itu. Dulu sebelum ada pertambangan, perkebunan dan sebagainya sengketa masih antar masyarakat dengan masyarakat ranahnya tidak sampai ke pengadilan. Tetapi setelah ada tambang batu bara direbutkan orang. Oleh karena ini perusahaan besar, pihak perusahaan tidak minta sedikit pasti mintanya luas ke badan pertanahan. Dan mungkin ini kelemahan di pemerintahan pertanahan, mereka tidak pernah mengukur ke lapangan tapi berdasarkan surat-surat dan alat ukur yang mereka punya untuk mendeteksi tanah-tanah tersebut. Selama itu dilihat tanah itu belum ada tanamannya, belum ada perumahan dan apa segalanya maka mereka berasumsi itu adalah tanah Negara.

Kemudian dalam fasilitasi tidak ada tim yang dibentuk dalam mediasi. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan inikan memiliki empat komisi. Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, Komisi III membidangi Pembangunan dan Komisi IV membidangi Kesejateraan. Karena sengketa pertanahan ini masuk ke dalam ranah Pemerintahan dan Hukum, setiap surat yang masuk terkait pengaduan maka yang menyelesaikannya Komisi I jadi tidak ada tim dalam proses mediasi. Komisi I yang memanggil BPN dan

kedua belah pihak dalam proses kita tidak membentuk tim tetapi kita meminta.[68]

2. Matrik Hasil Wawancara

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai peran Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penerapan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No.4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut.

Matrik

Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

No	Nama Informan	Peran PemProv dan DPRD Kalsel dalam Penerapan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No.4 Tahun 2014
1	Khairul Mukminin	• Memberikan fasilitasi kepada pihak yang bersengketa

[68] Suripno Sumas, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Juni 2020, Pukul 11:56 WITA

		• Mempertemukan kedua belah pihak untuk di dudukkan bersama dalam proses mediasi • Membentuk tim khusus untuk menangani masalah sengketa pertanahan • Pengecekan lahan yang disengketakan jika ada laporan
2	Suripno Sumas	• Memfasilitasi sengketa Pertanahan • Memfasilitasi kedua belah pihak dalam proses mediasi • Mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa • Ikut menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi pada sengketa • Mengupayakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan cara damai

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. **Peran Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penerapan Perda Provinsi Kalsel nomor 4 tahun 2014 terkait penyelesaian Konflik Tanah di Kalimantan Selatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Perda memiliki karakteristik bersifat mengatur *(regeling)*, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, *stakeholders* lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah ekonomi daerah. Oleh karena itu, perda menjadi instrument penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.

Berkaitan dengan Perda Povinsi Kalimantan Selatan nomor 4 tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, perda ini dibuat dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait sengketa pertanahan yang berpotensi

konflik kepada pemerintah daerah yang akan ditindak lanjuti dengan cara fasilitasi. Di dalam Pasal 6 angka 1 disebutkan bahwa masyarakat dapat mengadukan sengketa pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan kepada DPRD Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah disini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus penelitian ini ada pada peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan dalam penerapan perda tersebut. Peranan disini merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran. Jika dikaitkan dengan penelitian ini pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan mempunyai kewenangan dalam penerapan perda tersebut. Usaha dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel adalah mewujudkan Perda nomor 4 Tahun 2014 agar dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan dapat membantu masyarakat yang mengalami konflik dan sengketa pertanahan.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari 2 (dua) informan terdiri dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan dan Kasubbag Pemerintahan Umum di Pemerintah Provinsi, bahwa Peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan dalam menerapkan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang mengacu pada Bagian Kesatu Pelaksana Fasilitasi Pasal 6 angka 2 bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dilakukannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan juga

mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pasal 9 mengenai tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan.

Penerapan perda yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel merupakan usaha untuk mewujudkan rencana terkait fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di kalsel. Peran pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel dalam penerapan perda provinsi kalsel nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel menyediakan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa. Sebagai fasilitator, Pemerintah provinsi bagian pemerintahan umum dan komisi I DPRD kalsel memberikan fasilitas bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan. Fasilitasi penanganan sengketa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel disini tidak dibebankan biaya kepada para pihak dan tidak memakan waktu lama dalam proses penyelesaian sengketa dan jika ada pengaduan terkait sengketa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel sehingga penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut.
b. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel mempunyai peran dalam mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk didudukkan bersama dalam satu meja. Bab II Pasal 2 huruf a dan b

dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penganganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyebutkan bahwa Fasilitasi mengandung asas kekeluargaan dan asas keterbukaan dimana yang dimaksud disini terkait mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara kekeluargaan, tidak menggunakan emosi dalam menyelesaikan dan keterbukaan kedua belah pihak terkait sengketa yang dipermasalahkan dengan mencari akar masalahnya untuk mencegah terjadinya dampak sengketa dan konflik pertanahan.

c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim khusus dalam penyelesaian sengketa. Tim khusus tersebut terdapat dalam pasal 25 Pergub Provinsi Kalimantan Selatan No. 35 Tahun 2015 terdiri dari: Gubernur Kalimantan Selatan; Kapolda Kalimantan Selatan; Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; Danrem 101/Antasari; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Asisten Pemerintaha Sekda Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala BIN Kalsel, Direktur Reskrimum Polda Kalsel; Direktur Reskrimsus Polda Kalsel; Asisten Intel Kejati Kalsel; Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel; Asisten Perdata Tata Usaha Negara; Asisten Teritorial Korem 101/Ant; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan; Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan; dan Kepala Bidang Konflik dan Perkara kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Penanganan tim khusus dilakukan dalam rangka mengatasi konflik pertanahan yang sedang terjadi serta mengetahui akar permasalahan sehingga konflik pertanahan dapat diatasi dengan cepat, damai dan tepat. Sedangkan untuk DPRD Kalsel tidak membentuk tim khusus seperti Pemerintah Provinsi. Tetapi mengundang beberapa perwakilan yang ada di tim khusus seperti BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi konflik pertanahan.

d. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel melakukan pengecekan lahan yang disengketakan. Kembali lagi peran pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel hanya memfasilitasi dan mendengar permasalahan yang terjadi oleh kedua belah pihak yang bersengketa**.** Dan jika pertemuan nanti masih dirasa belum pas dalam artian alas hak salah satu pihak tidak kuat maka barulah pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lahan untuk memastikan bahwa tanah yang disengketakan memang tempatnya disitu dan sesuai dengan yang terdapat di surat-surat tanah.

e. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel mengupayakan penyelesaian sengketa. Peran utama Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel yaitu memfasilitasi terkait sengketa, disamping itu Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel juga ikut mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan membantu Badan Pertanahan Nasional dengan cara damai. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan dari fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam Perda No.4 Tahun 2014 Pasal 3 huruf e yang mana pengupayaan penanganan sengketa dilakukan dengan cara damai.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan BPN.

Berdasarkan hadits riwayat Muslim tentang sengketa pertanahan berbunyi:[69]

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌعَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ ٱلأَرْضِ بِغَيْرِحَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللَّهُ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak (HR: Muslim No.3024).

Maksud hadits di atas dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin tentang bagaimana azab bagi orang yang merampas tanah orang lain dengan mengatakan: "Manusia

[69] www.hadits.id/hadits/muslim/3024 diakses tanggal 10 November 2020 pukul 14.18

jika merampas sejengkal tanah maka dia akan dikalungi oleh tujuh lapis bumi pada hari kiamat, maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya. Kita berlindung kepada Allah, dia membawanya dihadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat.

Nabi Muhammad SAW menyoroti perihal pengambilan alihan hak secara semena-mena, dimana ada manusia yang ingin merampas hak manusia lain melalui perampasan lahan, juga membahas terkait persoalan pemanfaatan ruang untuk kemaslahatan umat. [70]

Menurut Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas dan konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi konflik atau telah menimbulkan konflik sosial. Sengketa dan konflik pertanahan bukan masalah baru di Kalimantan Selatan. Perebutan tanah merupakan hal yang banyak terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan dan lain-lain. Konflik dan sengketa pertanahan adalah dua hal yang berbeda, konflik tidak akan menjadi sengketa jika diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan solusi sedangkan konflik akan menjadi sengketa jika tidak mencapai solusi penyelesaian konflik. Faktor yang menyebabkan munculnya konflik dan

[70] http://m.hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/read/2016/05/12/94669 Diakses tgl 20 Oktober 2020 Pukul 23.00 WITA

sengketa dalam pertanahan di Kalimantan Selatan beragam, kebanyakannya sertifikat yang saling tumpang tindih akibat administrasi pertanahan yang kurang tertib mengakibatkan banyaknya sengketa yang terjadi terkait pertanahan.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel sebagaimana dijelaskan di atas menjalankan perannya dalam penerapan perda no.4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan sudah sesuai dalam memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu rapat dengar pendapat, peninjauan lapangan dan rapat kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 35 tahun 2015. Namun, berdasarkan data tahun 2015-2020 laporan pengaduan sengketa pertanahan untuk difasilitasi mengalami ketidakstabilan terkait jumlah laporan yang naik turun. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang peneliti temukan dalam penerapan perda tersebut. Peran pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel dalam penerapan perda nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan yaitu memfasilitasi pihak yang bersengketa untuk didudukkan bersama dalam satu meja dengan mediasi, tidak benar-benar membantu karena pada dasarnya semua keputusan jika tidak mencapai kata sepakat akan dikembalikan ke pihak yang bersengketa untuk dilanjutkan ke pengadilan sehingga laporan yang masuk ke pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel terkait pengaduan sengketa tanah mengalami naik turun dan perbedaan jumlah laporan yang masuk dari keduanya sangat jauh berbeda.

Berdasarkan data yang peneliti dapat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagian pemerintah umum dan DPRD Kalsel bagian komisi I pemerintahan

dan hukum, data tersebut menjelaskan peningkatan dan ketidakstabilan laporan sengketa pertanahan. Laporan dari tahun 2015-2018 mengalami ketidakstabilan dengan jumlah 2 laporan kemudian turun menjadi 1 laporan dan itu berulang sampai tahun 2018. Dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6 laporan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi hanya 1 laporan.

Data mengenai laporan sengketa pertanahan yang masuk di DPRD Kalsel sangat tidak stabil. Laporan terbanyak yang ditangani adalah 2 laporan yaitu tahun 2015, 2019, dan 2020 sedangkan tahun 2017-2018 hanya terdapat 1 laporan. Kemudian di tahun 2016 tidak adanya laporan yang masuk. Jika di bandingkan dengan laporan yang masuk di Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan terdapat perbedaan yang cukup jauh dari jumlah keseluruhan laporan yang masuk. Jumlah laporan yang ada di Pemerintah Provinsi sebanyak 13 laporan dari tahun 2015-2020. Sedangkan laporan sengketa pertanahan yang ada di DPRD Kalsel dari tahun 2015-2020 sebanyak 8 laporan. Hal ini menandakan bahwa pengaduan sengketa pertanahan di pemerintah provinsi mengalami penurunan dan di DPRD Kalsel tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan keterangan 2 (dua) informan yang peneliti wawancara, sebenarnya perda no. 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam hal memfasilitasi dan penyelesaian konflik pertanahan tidak semua pengaduan dapat terselesaikan. Jika tidak terselesaikan secara damai oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel, maka disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang

direkomendasikan sehingga dalam penerapan perda yang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel kurang mendapat perhatian masyarakat jika pada akhirnya tidak dapat terselesaikan dan dipersilahkan menyelesaikan ke pengadilan, karena pada dasarnya tujuan masyarakat mengadu ke pemerintah terkait sengketa pertanahan adalah untuk menghindari pengadilan yang proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama dan sifat putusannya menang-kalah.

Kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel terletak pada kedua belah pihak yang sama-sama tidak bersikeras dan tidak mencapai kata sepakat maka mediasi tidak akan berjalan. Dan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel hanya sebagai yang memfasilitasi bukan sebagai yang memberi putusan seperti hakim di pengadilan. Dimana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.